



P E N E T A P A N

Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Bjb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan perubahan biodata pada akta nikah yang diajukan oleh :

M. Syarmani bin Syarkawi, tempat dan tanggal lahir Sungai Tiung, 12 Oktober 1972, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Mistar Cokrukusumo Sungai Tiung Rt.010 Rw.004 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan sebagai Pemohon I;

Marliana binti Ahmad Jailani, tempat dan tanggal lahir Sungai Tiung, 05 Oktober 1976, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Mistar Cokrukusumo Sungai Tiung Rt.010 Rw.004 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat Permohonannya tertanggal 06 Februari 2019 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dalam register perkara Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Bjb tanggal 06 Februari 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2000, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dihadapan Pegawai

Hal. 1 dari 8 Penetapan No. 58/Pdt.P/2019/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Kabupaten Banjar;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka dengan nomor 073/23/VI/2000 tertanggal 21 Juni 2000;
 3. Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah tersebut ternyata terdapat kesalahan penulisan pada bagian:
 - a. Nama Pemohon I yang tertulis M.sarmani adapun yang benar adalah M.syarmani;
 - b. Tanggal lahir Pemohon II yang tertulis 05 -01-1976 adapun yang benar adalah 05-10-1976;
 4. Bahwa dari adanya kesalahan penulisan tersebut berakibat pada adanya ketidak seragaman dokumen Kutipan Akta Nikah dengan dokumen pendukung lainnya seperti Akta Kelahiran, maupun dokumen administrasi lainnya;
 5. Bahwa disamping berdampak pada ketidakseragaman data dokumen yang pemohon miliki, adanya kesalahan penulisan tersebut juga berakibat pada terhambatnya upaya Pemohon I dan Pemohon II untuk dapat mengurus Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil di Banjarbaru sehingga oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mencoba untuk menelusuri pengurusan tersebut dan atas saran dari petugas pelayanan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru diminta untuk melampirkan terlebih dahulu penetapan dari Pengadilan Agama Banjarbaru guna sebagai alas hukum;
 6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup untuk membayar biaya yang timbul atas diajukannya perkara tersebut;

Berdasarkan atas duduk perkara yang telah terurai dalam posita (*fundamentum petendi*) diatas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 2 dari 8 Penetapan No. 58/Pdt.P/2019/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan pada:
 - a. Nama Pemohon I yang tertulis M.sarmani menjadi M.syarmani;
 - b. Tanggal lahir Pemohon II yang tertulis 05 -01-1976 menjadi 05-10-1976;
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri dipersidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama M. Syarmani NIK 6372031210720006 tanggal 28 Februari 2013, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Marlina, S.Ag NIK 6372034510760002 tanggal 20 Maret 2013, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 073/23/VI/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Kabupaten Banjar tanggal 21 Juni 2000, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6372031510100032 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 25 Juni 2013, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.4);

Hal. 3 dari 8 Penetapan No. 58/Pdt.P/2019/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Marliana tertanggal 27 September 2004, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.5);
6. Fotokopi ijazah atas nama Marliana tertanggal 17 Pebruari 2001, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.6);

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mempelajari berkas perkara aquo, ternyata Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019, dan peraturan lain tentang syarat formil berperkara, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan perubahan biodata pada akta nikah tersebut demi kepentingan membuat kartu tanda penduduk anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, selain mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan P.1 sampai dengan P.6;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.6 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti tertulis dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Jalan Mistar Cokrukusumo Sungai Tiung Rt.010 Rw.004 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka

Hal. 4 dari 8 Penetapan No. 58/Pdt.P/2019/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Banjarbaru yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarbaru;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya ikatan perkawinan yang sah antara Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5 dan P.6 terbukti bahwa biodata Pemohon I yang benar M. Syarmani bin Syarkawi, lahir di Sungai Tiung, 12 Oktober 1972 dan biodata Pemohon II yang benar adalah Marliana binti Ahmad Jailani, lahir di Sungai Tiung, 05 Oktober 1976, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan bukti-bukti dipersidangan terdapat hubungan hukum yang saling menguatkan, sehingga terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 21 Juni 2000 dan telah dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Kabupaten Banjar yang sekarang diganti dengan nama Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;
2. Bahwa biodata Pemohon I yang benar adalah M. Syarmani bin Syarkawi, lahir di Sungai Tiung, 12 Oktober 1972 dan biodata Pemohon II yang benar adalah Marliana binti Ahmad Jailani, lahir di Sungai Tiung, 05 Oktober 1976;
3. Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
4. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan perubahan biodata kutipan akta nikah untuk membuat kartu tanda penduduk anak Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 5 dari 8 Penetapan No. 58/Pdt.P/2019/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara sah dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Kabupaten Banjar yang sekarang diganti dengan nama Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;
2. Bahwa biodata Pemohon I yang benar adalah M. Syarmani bin Syarkawi, lahir di Sungai Tiung, 12 Oktober 1972 dan biodata Pemohon II yang benar adalah Marliana binti Ahmad Jailani, lahir di Sungai Tiung, 05 Oktober 1976;
3. Bahwa selama masa perkawinan, tidak terdapat sengketa perkawinan dan tidak fasid;
4. Bahwa alasan dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan perubahan biodata akta nikah tidak bertentangan dengan hukum dan akal sehat;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dihubungkan dengan Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka untuk keseragaman identitas diri maupun identitas keluarga, Majelis berpendapat perlu merubah biodata Pemohon I dan Pemohon II yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah, sebagaimana tertuang dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk membuat kartu tanda penduduk anak Pemohon I dan Pemohon II sehingga mengingat kepentingan tersebut dan oleh karena

Hal. 6 dari 8 Penetapan No. 58/Pdt.P/2019/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut beralasan dan tidak melawan hukum, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 *Juncto* Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perubahan biodata dalam buku nikahnya pada pegawai pencatat nikah dimana buku nikah tersebut di terbitkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan mengubah biodata Pemohon I dan Pemohon II yang tercantum dalam kutipan akta nikah Nomor 073/23/VI/2000 yang dikeluarkan oleh yang Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Kabupaten Banjar tanggal 21 Juni 2000 sebagai berikut :
 - 2.1 Biodata Pemohon I tertulis M. Sarmani bin Syarkawi, lahir di S.Tiung, 12 Oktober 1972 menjadi M. Syarmani bin Syarkawi, lahir di Sungai Tiung, 12 Oktober 1972;
 - 2.2 Biodata Pemohon II tertulis Marliana binti Ahmad Jailani, lahir di S. Tiung, 05 Januari 1976 menjadi Marliana binti Ahmad Jailani, lahir di Sungai Tiung, 05 Oktober 1976;
3. Memerintahkan kepada Pemohon Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Hal. 7 dari 8 Penetapan No. 58/Pdt.P/2019/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadilakhir 1440 Hijriah oleh kami Siti Fatimah, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Muhlis, S.H.I., M.H dan H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H masing-masing sebagai Anggota Majelis, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Jamilah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhlis, S.H.I., M.H
Hakim Anggota,

Siti Fatimah, S.H.I., M.H

H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H

Panitera Pengganti,

Dra. Jamilah

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	130.000,00
Redaksi	Rp	5.000,00
Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	221.000,00

Hal. 8 dari 8 Penetapan No. 58/Pdt.P/2019/PA.Bjb